



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir di Sumenep, 04 Juli 1970 (47 tahun), pendidikan S.1, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dukuh Banjarsari RT. 03 RW. 05 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I;

Pemohon II., tempat dan tanggal lahir di Tegal, 04 Agustus 1982 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Banjarsari RT. 03 RW. 05 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 11 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 27 Mei 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
  1. Anak Pertama, umur 8 tahun;

hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak kedua, lahir tanggal 20 Juni 2017;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : xxxxx/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I, dimana tertulis Pemohon I lahir di Sumenep, 14-7-1971, padahal yang sebenarnya Pemohon I lahir di Sumenep, 04 Juli 1970 sesuai dengan KTP, KK dan Akta lahir ;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama tersebut untuk mengurus surat-surat dan Akte lahir anak-anak para Pemohon ;
5. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon I dalam kutipan akta nikah para Pemohon;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
  2. Menetapkan, merubah data – data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal :
    - Nama Pemohon I dari : Pemohon I menjadi Pemohon I
    - Umur Pemohon I dari : Sumenep, 14-7-1971 menjadi Sumenep, 04 Juli 1970
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

  1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Nomor : 33281714077xxxxx tanggal 10 Juni 2016. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;

hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor : 33281744088xxxxx tanggal 10 Oktober 2016. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor : AL 7170131759 tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 33281724020xxxxx tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang Nomor : xxxxxx/2011 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama Pemohon I. Telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yakni nama dan tanggal lahir Pemohon I dari nama Abdullah bin Munasir, lahir Sumenep, 14 Juli 1971 menjadi Pemohon I, lahir Sumenep, 04 Juli 1970. Dan Penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus surat-surat dan Akte lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yakni nama Pemohon I : Abdullah bin Munasir, tempat/tanggal lahir Sumenep, 14 Juli 1971, dan nama Pemohon II : Pemohon II., tempat/tanggal lahir Tegal, 04 Agustus 1982. (bukti P3);
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I sesuai akta autentik lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga serta Ijazah adalah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Pemohon I, lahir Sumenep, 04 Juli 1970. (bukti P1, P4, P5, dan P6);
- Bahwa pengajuan perubahan identitas Pemohon tersebut dalam rangka untuk mengurus surat-surat dan Akte lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu pula dikemukakan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* *Wannadloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

*Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ” ;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/VI/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dari nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Abdullah bin Munasir, lahir Sumenep, 17 Juli 1971 menjadi Pemohon I, lahir Sumenep, 04 Juli 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., dan. ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-

hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., M.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 0252/Pdt.P/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)